

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 013 /HK.01.01/K.BB-07/08/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU**

- Menimbang** : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Pangkalpinang tentang Mandat Penyelesaian Sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu ditingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang secara berjenjang;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada Tanggal 21 Agustus 2023

KETUA,
IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	SOBARIAN	KETUA	BUKIT INTAN
2.	INDRA CORNELIUS	ANGGOTA	
3.	AGUS WAHYU S	ANGGOTA	
4.	BUSTOMI	KETUA	GABEK
5.	IBNU HAJAR	ANGGOTA	
6.	ROBY ANGGARA	ANGGOTA	
7.	ANWAR HADI	KETUA	GERUNGGANG
8.	FAHMI RAMADHAN	ANGGOTA	
9.	KASISNAWATI	ANGGOTA	
10.	KHERMAN	KETUA	GIRIMAYA
11.	SARIMIN	ANGGOTA	
12.	MUHAMMAD SALADIN	ANGGOTA	
13.	ASEF NOFYANSYAH	KETUA	PANGKALBALAM
14.	YASBI ZIKRILLAH	ANGGOTA	
15.	MARGODAN	ANGGOTA	
16.	DANU PEBBIYANDO	KETUA	RANGKUI
17.	EMA FITRIYANI	ANGGOTA	
18.	RIDUAN MALIK	ANGGOTA	
19.	HENDRY SALAM	KETUA	TAMAN SARI
20.	GUNADI	ANGGOTA	
21.	NUR HIDAYAH	ANGGOTA	